

Editorial Office: Program Study Kenotariatan Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.
E-mail: mkn@unituns.ac.id
Website : <https://jurnal.uns.ac.id/notarylaw>

Implementasi Pajak dan Retribusi Daerah untuk Lingkungan Sehat dan Bersih di Surakarta

Dhiya Ulhaq Wahyudi ¹, Sapto Hermawan ², Asianto Nugroho ³

Affiliation 1. E-mail: dhiyaulhaq107@student.uns.ac.id

Affiliation 2. E-mail: saptohermawan_fh@staff.uns.ac.id

Affiliation 2. E-mail: asiantonugroho@staff.uns.ac.id

Artikel	Abstrak
Kata kunci: Peraturan Daerah, Retribusi Kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup. Riwayat Artikel Disubmit: 2026-02-11 Direview: 2026-03-09 Diterima: 2026-03-13 Published: 2026-03-31	Penelitian ini membahas implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta terkait pajak dan retribusi kebersihan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menciptakan lingkungan yang bersih serta sehat. Mekanisme pemungutan retribusi kebersihan di Kota Surakarta dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berdasarkan volume sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga dan sektor usaha. Namun, pelaksanaannya menghadapi tantangan signifikan, seperti keterbatasan jumlah juru pungut, sistem administrasi manual, dan rendahnya tingkat pembayaran digital yang hanya mencapai 0,23%. Selain itu, sosialisasi yang belum optimal mengakibatkan rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi sebagai kewajiban dan kontribusi terhadap kebersihan lingkungan. Penerapan regulasi ini diatur oleh Perda Nomor 5 Tahun 2016 dan Perda Nomor 14 Tahun 2023, yang memberikan landasan hukum bagi pemungutan retribusi. Meski demikian, belum adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran kewajiban pembayaran retribusi menjadi hambatan dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat. Di sisi lain, insentif seperti potongan tarif dan penghargaan bagi kelompok masyarakat yang patuh masih perlu dioptimalkan untuk mendorong partisipasi. Sebagai solusi, pemerintah daerah dapat mengadopsi langkah strategis, termasuk digitalisasi sistem administrasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pemungutan retribusi, serta penetapan sanksi yang tegas dan insentif yang menarik. Program sosialisasi juga perlu diperluas dengan melibatkan berbagai pihak untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Pendekatan berbasis komunitas, seperti penghargaan kepada Rukun Tetangga (RT) atau kelurahan yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi, dapat membangun rasa tanggung jawab kolektif. Dengan kombinasi strategi tersebut, implementasi kebijakan pajak dan retribusi kebersihan di Kota Surakarta diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Hal ini tidak hanya mendukung peningkatan PAD tetapi juga menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kota Surakarta. Penelitian ini membahas implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta terkait pajak dan retribusi kebersihan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Pemungutan retribusi oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) didasarkan pada volume sampah yang dihasilkan, namun masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan jumlah juru pungut, sistem administrasi manual, serta rendahnya tingkat pembayaran digital yang hanya

	mencapai 0,23%. Kurangnya sosialisasi juga menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi. Selain itu, ketiadaan sanksi tegas menghambat peningkatan kepatuhan. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan strategi seperti digitalisasi sistem administrasi guna meningkatkan efisiensi dan transparansi, penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar, serta pemberian insentif bagi masyarakat yang patuh, seperti potongan tarif atau penghargaan bagi wilayah dengan tingkat kepatuhan tinggi. Program sosialisasi juga perlu diperluas dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk komunitas lokal, agar kesadaran masyarakat meningkat. Dengan langkah-langkah ini, implementasi kebijakan pajak dan retribusi kebersihan di Kota Surakarta diharapkan dapat berjalan lebih efektif, tidak hanya mendukung peningkatan PAD tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan
Keywords: Local Regulation, Cleaning Retribution, Environment Agency.	<i>This research discusses the implementation of Surakarta City Regional Regulation related to cleaning tax and levy in order to increase Local Original Revenue (PAD) and create a clean and healthy environment. The collection mechanism for cleaning levies in Surakarta City is carried out by the Environmental Agency (DLH) based on the volume of waste generated by households and businesses. However, the implementation faces significant challenges, such as the limited number of collectors, manual administration system, and low digital payment rate which only reaches 0.23%. In addition, suboptimal socialization has resulted in low public understanding of the importance of paying retribution as an obligation and contribution to environmental cleanliness. The implementation of this regulation is governed by Perda Number 5 Year 2016 and Perda Number 14 Year 2023, which provide a legal basis for retribution collection. However, the absence of strict sanctions against violations of retribution payment obligations is an obstacle in improving community compliance. On the other hand, incentives such as tariff discounts and rewards for compliant community groups still need to be optimized to encourage participation. As a solution, local governments can adopt strategic measures, including the digitization of administrative systems to improve the efficiency and transparency of retribution collection, as well as the establishment of strict sanctions and attractive incentives. Socialization programs also need to be expanded by involving various parties to increase public understanding. Community-based approaches, such as rewarding Rukun Tetangga (RT) or kelurahan that have high compliance rates, can build a sense of collective responsibility. With the combination of these strategies, the implementation of tax and cleaning levy policies in Surakarta City is expected to run more effectively. This will not only support the increase of local revenue but also create a clean, healthy, and sustainable environment for the entire community of Surakarta City.</i> <i>This research discusses the implementation of the Surakarta City Regional Regulation related to cleaning taxes and levies in an effort to increase local revenue (PAD) and create a clean and healthy environment. The retribution collection by the Environmental Agency (DLH) is based on the volume of waste produced, but still faces various obstacles, such as the limited number of collectors, the manual administration system, and the low digital payment rate which only reaches 0.23%. Lack of socialization has also led to low public awareness in fulfilling retribution payment obligations. In addition, the absence of strict sanctions hampers compliance improvement. To overcome these problems, strategies are needed such as digitizing the administration system to improve efficiency and transparency, applying strict</i>

sanctions for violators, and providing incentives for compliant communities, such as tariff discounts or awards for areas with high compliance rates. Socialization programs also need to be expanded by involving various parties, including local communities, to increase public awareness. With these steps, it is expected that the implementation of the cleaning tax and levy policy in Surakarta City can run more effectively, not only supporting the increase in PAD but also creating a cleaner, healthier, and more sustainable environment.

PENDAHULUAN

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua instrumen utama dalam sistem keuangan daerah yang berperan penting dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik. Pajak daerah adalah kontribusi wajib yang dikenakan pemerintah daerah kepada individu atau badan tanpa adanya imbalan langsung, yang hasilnya digunakan untuk kepentingan umum serta pembangunan daerah. Pengaturan pajak daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Anggoro, 2020). Sebaliknya, retribusi daerah adalah pungutan atas jasa atau layanan tertentu yang diberikan pemerintah daerah, di mana masyarakat membayar untuk layanan spesifik seperti kebersihan, parkir, atau izin usaha. Perbedaan utama antara pajak dan retribusi terletak pada objek serta imbalan yang diterima. Pajak dikenakan atas penghasilan, properti, dan aktivitas ekonomi lainnya tanpa imbalan langsung kepada wajib pajak, sementara retribusi dikenakan atas jasa spesifik yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan imbalan langsung berupa layanan tertentu (Irfan et al., 2023).

Retribusi kebersihan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan karena berfungsi untuk mendukung pembiayaan layanan kebersihan, pemeliharaan fasilitas umum, dan infrastruktur pengelolaan sampah. Dengan pengelolaan retribusi yang optimal, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas layanan publik yang berdampak langsung pada kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Selain itu, retribusi kebersihan berkontribusi pada stabilitas ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Retribusi kebersihan memiliki peran strategis untuk mendukung pengelolaan lingkungan yang bersih dan sehat, khususnya dalam menghadapi tantangan peningkatan volume sampah akibat pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi (Agustini et al., 2021).

Pemerintah Kota Surakarta telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus mengoptimalkan pengelolaan layanan publik. Perda ini bertujuan untuk memperbaiki sistem pajak dan retribusi daerah agar lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu fokus utama dalam Perda ini adalah peningkatan retribusi kebersihan kota untuk memastikan pengelolaan sampah yang lebih baik, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Surakarta. Peraturan ini juga didasarkan pada Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif.

Sebelum diterapkannya Perda Nomor 14 Tahun 2023, pengelolaan kebersihan di Kota Surakarta menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, layanan pengangkutan sampah yang tidak konsisten, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan sampah di berbagai lokasi, yang berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Masyarakat juga sering kali mengeluhkan kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana retribusi kebersihan, sehingga menurunkan tingkat partisipasi dalam membayar retribusi. Dengan adanya Perda Nomor 14 Tahun 2023, pemerintah daerah berupaya menetapkan tarif retribusi kebersihan yang lebih adil dan sesuai dengan layanan yang diberikan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi kebersihan yang lebih optimal. Selain itu, Perda ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kebersihan, termasuk pengangkutan dan pengelolaan sampah, serta memperbaiki infrastruktur yang terkait dengan pengelolaan limbah. Pemerintah juga berkomitmen untuk menggunakan dana retribusi secara efektif dan transparan, sehingga masyarakat merasa lebih terlibat dan bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan mereka (Wisnu et al., 2024).

Namun, implementasi Perda ini tidak terlepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar retribusi dan menjaga kebersihan lingkungan. Banyak warga masih menganggap retribusi sebagai beban tambahan, tanpa menyadari manfaat yang dapat mereka peroleh dari layanan kebersihan yang lebih baik. Selain itu, keterbatasan sumber daya, seperti kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai dan tenaga kerja terlatih, juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan Perda ini. Mekanisme pemungutan retribusi yang belum optimal serta potensi kebocoran pendapatan daerah juga menjadi isu yang perlu diatasi untuk mencapai efektivitas pelaksanaan Perda.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang kolaboratif antara pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya retribusi kebersihan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sampah, seperti tempat pembuangan akhir (TPA) yang sesuai standar, juga menjadi prioritas untuk mendukung keberhasilan implementasi Perda. Dalam jangka panjang, pemerintah daerah juga perlu mengadopsi sistem berbasis teknologi untuk mempermudah proses pemungutan retribusi dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana retribusi (Supratikno et al., 2023).

Tujuan utama dari Perda ini adalah menciptakan sistem pemungutan retribusi yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat memahami manfaat langsung dari kontribusi yang mereka berikan. Dengan sistem yang lebih baik, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi kebersihan, yang pada akhirnya akan digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik di Kota Surakarta. Selain itu, Perda ini juga diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, yang menjadi kunci keberhasilan pengelolaan kebersihan kota secara berkelanjutan.

Di Kota Surakarta, pengelolaan sampah telah lama menjadi salah satu objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah sebelumnya, yaitu Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, yang telah diubah oleh Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2016. Dalam regulasi tersebut, retribusi kebersihan mencakup kegiatan seperti pengambilan dan pengumpulan sampah dari sumbernya, pengangkutan ke tempat pembuangan

sementara, serta pengelolaan di tempat pembuangan akhir. Namun, seiring dengan meningkatnya volume sampah dan kebutuhan masyarakat, regulasi tersebut dinilai tidak lagi relevan sehingga perlu diperbarui melalui Perda Nomor 14 Tahun 2023.

Dengan penerapan Perda Nomor 14 Tahun 2023, diharapkan akan terjadi perubahan signifikan dalam pengelolaan kebersihan kota, baik dari sisi pendapatan daerah maupun kualitas layanan. Peraturan ini juga memberikan dasar hukum yang kuat untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah, termasuk pengembangan sistem berbasis elektronik untuk mempermudah proses pemungutan dan pengawasan. Selain itu, Perda ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Secara keseluruhan, Perda Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Surakarta merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan pengelolaan lingkungan yang semakin kompleks. Dengan dukungan masyarakat, regulasi ini diharapkan mampu menciptakan sistem yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan, sehingga Kota Surakarta dapat menjadi kota yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh warganya.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu pendekatan yang mengandalkan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia. Fakta-fakta ini bisa berupa perilaku verbal yang didapatkan peneliti melalui wawancara dengan narasumber, ataupun perilaku nyata yang diamati peneliti melalui penemuan, percobaan, dan observasi langsung di lapangan (Muhaimin, 2020: 82). Penelitian hukum empiris adalah pendekatan yang mengkaji bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat, memberikan pemahaman yang konkret tentang hukum. Metode ini meneliti interaksi manusia dalam konteks sosial, sehingga bisa dianggap sebagai jenis penelitian hukum sosiologis yang memanfaatkan data dari realitas di masyarakat, lembaga hukum, atau instansi pemerintah. Mengutip Soerjono Soekanto, Muhaimin menegaskan bahwa penelitian hukum empiris melibatkan cara-cara yang diamati oleh indera manusia, sehingga bisa diamati dan diketahui oleh orang lain. Dalam penelitian hukum empiris, langkah awal adalah melakukan penelitian data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Dalam hal ini, penelitian data primer dilakukan dengan wawancara di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme dan Proses Implementasi

Proses pemungutan pajak dan retribusi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surakarta merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2016, tanggung jawab pengelolaan retribusi atas pengolahan sampah rumah tangga dan usaha di 54 kelurahan di Kota Surakarta dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Prosedur tersebut mencakup pengumpulan data volume sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga dan sektor usaha sebagai dasar perhitungan besaran retribusi yang harus dibayarkan. Tujuan utama dari Perda ini adalah menciptakan sistem pemungutan retribusi yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat memahami manfaat langsung dari kontribusi yang mereka berikan. Dengan sistem yang lebih baik, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi kebersihan, yang pada akhirnya akan digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik di Kota Surakarta. Selain itu, Perda ini juga diharapkan

dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, yang menjadi kunci keberhasilan pengelolaan kebersihan kota secara berkelanjutan.

Di Kota Surakarta, pengelolaan sampah telah lama menjadi salah satu objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah sebelumnya, yaitu Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, yang telah diubah oleh Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2016. Dalam regulasi tersebut, retribusi kebersihan mencakup kegiatan seperti pengambilan dan pengumpulan sampah dari sumbernya, pengangkutan ke tempat pembuangan sementara, serta pengelolaan di tempat pembuangan akhir. Namun, seiring dengan meningkatnya volume sampah dan kebutuhan masyarakat, regulasi tersebut dinilai tidak lagi relevan sehingga perlu diperbarui melalui Perda Nomor 14 Tahun 2023.

Dengan penerapan Perda Nomor 14 Tahun 2023, diharapkan akan terjadi perubahan signifikan dalam pengelolaan kebersihan kota, baik dari sisi pendapatan daerah maupun kualitas layanan. Peraturan ini juga memberikan dasar hukum yang kuat untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah, termasuk pengembangan sistem berbasis elektronik untuk mempermudah proses pemungutan dan pengawasan. Selain itu, Perda ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Secara keseluruhan, Perda Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Surakarta merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan pengelolaan lingkungan yang semakin kompleks. Dengan dukungan masyarakat, regulasi ini diharapkan mampu menciptakan sistem yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan, sehingga Kota Surakarta dapat menjadi kota yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh warganya.

Retribusi ditetapkan dengan menghitung jumlah sampah yang dihasilkan per individu per hari, kemudian dikalikan dengan biaya pengolahan setiap kilogram sampah. Semakin banyak sampah yang dihasilkan, semakin tinggi pula retribusi yang dikenakan. Namun, penting dicatat bahwa biaya pengangkutan sampah tidak termasuk dalam retribusi ini, sehingga masyarakat tidak dikenakan biaya tambahan untuk layanan pengangkutan sampah rumah tangga. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan layanan pengelolaan sampah bagi masyarakat non-profit tetap terjangkau.

Tabel 1. Data retribusi target realisasi

2023			2022			Perbandingan 2022-2023
Target Retribusi	Retribusi	Persentase Realisasi	Target Retribusi	Retribusi	Persentase Realisasi	
11.050.000.000	8.629.511.000	78,10%	11.050.000.000	7.421.008.500	67,16%	1.208.502.500
11.000.000.000	8.593.151.000	78,12%	11.000.000.000	7.408.008.500	67,35%	1.185.142.500
50.000.000	36.360.000	72,72%	50.000.000	12.600.000	25,20%	23.760.000

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup 2024

Data realisasi retribusi kebersihan Kota Surakarta menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2022 ke 2023. Pada tahun 2022, target retribusi ditetapkan sebesar Rp11.050.000.000, dengan realisasi penerimaan sebesar Rp7.421.008.500 atau 67,16% dari target. Sementara itu, pada tahun 2023, target tetap sebesar Rp11.050.000.000, tetapi realisasi meningkat menjadi Rp8.629.511.000 atau 78,10%. Ini menunjukkan kenaikan penerimaan sebesar Rp1.208.502.500

dibandingkan tahun sebelumnya. Hal serupa juga terjadi pada target retribusi lainnya sebesar Rp11.000.000.000, di mana realisasi pada tahun 2022 adalah Rp7.408.008.500 (67,35%) dan meningkat menjadi Rp8.593.151.000 (78,12%) pada tahun 2023. Kenaikan sebesar Rp1.185.142.500 ini menunjukkan perbaikan dalam kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi atau efektivitas pemungutan.

Bagi target retribusi sebesar Rp50.000.000, realisasi pada tahun 2022 hanya Rp12.600.000 atau 25,20%, tetapi meningkat tajam pada tahun 2023 menjadi Rp36.360.000 atau 72,72%. Ini mencerminkan peningkatan yang signifikan sebesar Rp23.760.000 dalam penerimaan retribusi dari tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, tren realisasi retribusi kebersihan menunjukkan peningkatan dari 2022 ke 2023, baik dari segi jumlah nominal maupun persentase pencapaian terhadap target. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti peningkatan kesadaran masyarakat, upaya sosialisasi yang lebih baik, serta perbaikan dalam mekanisme penarikan retribusi oleh pemerintah daerah.

Bagi sektor usaha yang memperoleh keuntungan, retribusi dikenakan dengan mekanisme berbeda. Biaya pengangkutan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tidak termasuk dalam retribusi yang mereka bayarkan. Pengusaha diwajibkan membayar retribusi dan dapat membuang sampah langsung ke TPA Putri Cempo dengan menunjukkan bukti pembayaran retribusi. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap pihak, baik individu maupun usaha, memberikan kontribusi yang proporsional terhadap biaya pengelolaan sampah. Meski prosedur pemungutan sudah diatur, pelaksanaannya menghadapi tantangan signifikan. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya jumlah juru pungut yang tersedia. DLH hanya memiliki 18 juru pungut untuk melayani 54 kelurahan, yang menyebabkan beban kerja tinggi dan berpotensi mengurangi efektivitas pemungutan. Selain itu, tingkat pembayaran retribusi secara digital atau elektronik masih sangat rendah, hanya mencapai 0,23% (DLH, 2024). Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat serta kemudahan akses dalam proses pembayaran retribusi (Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Surakarta, 2024).

Pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi di Kota Surakarta juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perpajakan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Prinsip utama dalam pemungutan ini mencakup keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif dan prosedur pemungutan sesuai dengan kebutuhan lokal, namun tetap harus selaras dengan regulasi nasional. Untuk meningkatkan efisiensi administrasi pemungutan pajak dan retribusi, Pemerintah Kota Surakarta melalui DLH terus berupaya memperbaiki prosedur administrasi dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) melalui program pelatihan. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses pemungutan dan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi. Pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai kewajiban pembayaran retribusi serta manfaat yang diperoleh dari kontribusi tersebut. Sosialisasi yang efektif akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembayaran retribusi dalam mendukung terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.

Peran lembaga seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sangat krusial dalam mengelola pajak dan retribusi di Kota Surakarta. Bapenda bertanggung jawab mengelola pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi. Sebagai

lembaga yang merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan, Bapenda menyusun strategi, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan hasil pengelolaan pendapatan. Untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan, Bapenda juga berkoordinasi dengan instansi lain. Sementara itu, DLH memiliki peran dalam pemungutan retribusi khususnya dalam pengelolaan sampah di Kota Surakarta. Koordinasi antara Bapenda dan DLH tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan juga rapat-rapat rutin yang membahas urusan persampahan di Kota Surakarta.

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2016, DLH memungut retribusi atas sampah rumah tangga dan usaha di 54 kelurahan. Meskipun jumlah juru pungut yang tersedia hanya 18 orang, DLH tetap berusaha mengoptimalkan proses pemungutan retribusi. Besaran retribusi dihitung berdasarkan jumlah sampah yang dihasilkan setiap individu per hari dikalikan dengan biaya pengolahan per kilogram sampah. Pendekatan ini diharapkan mendorong setiap individu dan pelaku usaha untuk berkontribusi sesuai dengan volume sampah yang mereka hasilkan.

Namun, terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan retribusi, salah satunya rendahnya tingkat pembayaran retribusi secara digital yang hanya mencapai 0,23% (DLH, 2024). Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi dan kemudahan akses pembayaran yang tersedia. Kolaborasi antara Bapenda dan DLH dapat dilakukan dengan mengintensifkan sosialisasi tentang kewajiban membayar retribusi serta manfaatnya bagi kebersihan lingkungan. Selain mengelola pendapatan, Bapenda juga berperan dalam mengawasi dan menegakkan regulasi terkait pajak dan retribusi yang berlaku. Dengan menyusun indikator kinerja di bidang pendapatan daerah, Bapenda dapat mengevaluasi efektivitas pemungutan dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah daerah. Kerjasama yang baik antara Bapenda dan DLH sangat penting untuk memastikan seluruh proses pengelolaan pendapatan berjalan optimal. Program yang diinisiasi kedua instansi ini, seperti sosialisasi pajak dan retribusi dalam kegiatan seperti Car Free Day, bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kewajiban membayar pajak dan retribusi. Kegiatan ini tidak hanya mendukung peningkatan kesadaran warga tetapi juga mempererat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.

Di sisi lain, digitalisasi dalam pengelolaan retribusi merupakan langkah strategis yang perlu diterapkan secara lebih luas. Pemerintah Kota Surakarta dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk menyediakan platform pembayaran retribusi secara daring yang lebih mudah diakses masyarakat. Dengan memanfaatkan aplikasi pembayaran digital, pemerintah tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi tetapi juga mengurangi potensi kebocoran dana akibat sistem manual. Peningkatan infrastruktur teknologi informasi juga dapat membantu proses monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan pajak dan retribusi.

Peningkatan kualitas layanan publik, khususnya dalam pengelolaan sampah, menjadi salah satu tujuan utama dari proses pemungutan pajak dan retribusi. Dengan pengelolaan retribusi yang lebih baik, pemerintah diharapkan mampu menyediakan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai antara lain penambahan jumlah tempat pembuangan sampah sementara (TPS) pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) sesuai standar. Kota Surakarta memiliki TPA bernama Putri Cempo Solo yang sudah beroperasi sejak 1986 dengan luas mencapai 17 hektar. Namun, sebenarnya TPA Putri Cempo sudah tidak bisa menampung sampah sejak tahun 2005

sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti air limbah yang dapat mencemari sungai serta air tanah di sekitar TPA. Selain itu, TPA Putri Cempo juga rentan dengan bencana kebakaran sebagaimana pernah terjadi pada tahun 2023.

Selain itu, peningkatan kapasitas tenaga kerja dalam pengelolaan sampah juga menjadi prioritas untuk memastikan layanan kebersihan yang optimal. Pada akhirnya, keberhasilan pelaksanaan retribusi di Kota Surakarta sangat bergantung pada dukungan masyarakat. Pemerintah daerah perlu terus membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui pembayaran retribusi. Dengan pendekatan yang terintegrasi, melibatkan sosialisasi, digitalisasi, dan peningkatan infrastruktur, Kota Surakarta dapat menjadi contoh kota yang berhasil mengelola pajak dan retribusi demi menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi seluruh warganya.

2. Faktor Hukum dan Regulasi

Dalam penerapan Peraturan Daerah (Perda) di Kota Surakarta, terdapat beberapa aspek penting yang perlu mendapat perhatian untuk memastikan efektivitas regulasi, khususnya dalam hal kejelasan aturan, penerapan sanksi, serta pemberian insentif. Perda Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2016 dan Perda Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 telah memberikan landasan hukum yang cukup jelas terkait pengelolaan retribusi kebersihan dan pengelolaan sampah. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pelaksanaannya terletak pada kurangnya pemahaman masyarakat terhadap isi dan tujuan regulasi tersebut. Salah satu penyebab utama terbatasnya pemahaman masyarakat adalah kurangnya sosialisasi yang optimal. Sosialisasi regulasi kepada masyarakat cenderung dilakukan secara sporadis dan belum mencakup semua kelompok masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah dengan akses informasi terbatas. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa membayar retribusi kebersihan bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk kontribusi nyata terhadap kebersihan dan kenyamanan lingkungan tempat tinggal mereka. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi.

Selain kurangnya pemahaman, tidak adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran juga menjadi kendala utama. Masyarakat yang tidak membayar retribusi sering kali tidak menghadapi konsekuensi hukum yang jelas, sehingga menurunkan tingkat kepatuhan. Tanpa adanya ancaman hukuman yang konkret, masyarakat cenderung merasa tidak ada tekanan untuk memenuhi kewajiban pembayaran retribusi. Di sisi lain, sanksi tegas seperti denda atau pembatasan akses layanan tertentu dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Misalnya, pemerintah daerah dapat memberlakukan denda progresif bagi mereka yang lalai membayar retribusi dalam jangka waktu tertentu. Namun, sanksi saja tidak cukup. Pemerintah juga perlu memberikan insentif untuk mendorong masyarakat lebih taat dalam membayar retribusi. Insentif ini dapat berupa potongan tarif bagi rumah tangga yang membayar tepat waktu atau penghargaan khusus bagi Rukun Tetangga (RT) yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat, tetapi juga membangun rasa kebanggaan kolektif dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Dari sisi operasional, kendala lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan metode administrasi yang digunakan. Saat ini, hanya terdapat 18 juru pungut retribusi yang harus melayani 54 kelurahan dengan total 2.789 RT di Kota Surakarta. Setiap juru pungut harus menangani sekitar 154 RT setiap bulan atau sekitar lima RT setiap hari. Beban kerja yang

berlebihan ini berdampak pada efektivitas pemungutan retribusi. Dalam kondisi seperti ini, pengelolaan manual menggunakan aplikasi seperti Microsoft Excel menjadi kurang efektif karena berisiko tinggi terhadap kesalahan pencatatan (human error). Sistem manual ini juga menyulitkan dalam memperbarui data secara real-time dan memastikan akurasi laporan, terutama mengingat jumlah transaksi tunai yang sangat besar. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan implementasi sistem digital yang terintegrasi.

Sistem ini dapat digunakan untuk mencatat pembayaran retribusi, memantau tingkat kepatuhan masyarakat, serta memberikan akses kepada wajib retribusi untuk memeriksa status pembayaran mereka. Selain itu, aplikasi berbasis daring juga dapat digunakan untuk mempermudah masyarakat melakukan pembayaran melalui platform digital, sehingga mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai. Dengan sistem yang lebih modern, proses administrasi menjadi lebih efisien dan transparan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana retribusi. Berikut merupakan data produksi sampah dan sarana pembersih sampah di Kota Surakarta.

Tabel 2. Produksi Sampah dan Sarana Pembersih Sampah di Kota Surakarta, 2021–2023

Uraian	Satuan	2021	2022	2023
PRODUKSI SAMPAH				
Produksi Sampah per Hari	Ton	313	376	419
Sampah Terangkut per Hari	Ton	299	362	329
Sampah Berkumpul di TPA per Tahun	Ton	109.298	132.096	120.011
SARANA PEMBERSIH				
Pekerja Pembersih (DLH)	Orang	353	342	305
Truk Sampah	Unit	12	24	25
Pick Up	Unit	8	11	8
Kijang/Hilux	Unit	1	3	-
Truk Container/Armoli	Unit	6	2	7
Container Sampah	Unit	13	14	14
Mobil Toilet VIP dan Toilet Container	Unit	4	5	5
TPA	Unit	1	1	1
TPS	Unit	2	2	-
Bulldozer	Unit	1	2	2
Excavator	Unit	2	3	3
Wheel loader	Unit	2	2	2
Skid loader	Unit	1	1	1
Road Sweeper	Unit	4	4	4
Gerobak Motor Sampah Roda 3	Unit	6	6	9
Gerobak Sampah	Unit	2	6	44
Becak Sampah	Unit	46	14	14
Sepeda Motor	Unit	43	78	78
Tong Sampah Portable Besar	Unit	7	...	71

Tong Sampah Portable Sedang	Unit	36	70	70
Tong Sampah Portable Kecil	Unit	13	...	168

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup 2024 dalam Kota Surakarta dalam Angka

Produksi sampah di Kota Surakarta terus meningkat dari 313 ton per hari pada 2021 menjadi 419 ton pada 2023. Namun, jumlah sampah yang berhasil diangkut mengalami fluktuasi, dengan penurunan pada 2023, menunjukkan adanya kendala dalam proses pengangkutan. Sampah yang terkumpul di TPA sempat naik pada 2022, tetapi menurun pada 2023, kemungkinan akibat peningkatan upaya pemilahan dan pengolahan sampah. Dari segi sarana kebersihan, jumlah truk sampah meningkat dari 12 unit (2021) menjadi 25 unit (2023), sementara jumlah pekerja pembersih justru menurun dari 353 orang menjadi 305 orang, yang bisa berdampak pada efektivitas pengelolaan sampah. Fasilitas pendukung seperti gerobak sampah dan sepeda motor bertambah, sementara becak sampah berkurang signifikan. Selain itu, TPS yang sebelumnya ada berkurang, mengindikasikan perubahan sistem pengelolaan sampah.

Secara keseluruhan, meski ada peningkatan sarana, jumlah tenaga kerja yang menurun dan berkurangnya TPS dapat menjadi tantangan bagi pengelolaan sampah di Surakarta. Optimalisasi sistem transportasi sampah dan inovasi pengelolaan diperlukan agar layanan tetap efektif seiring meningkatnya produksi sampah.

Program sosialisasi juga harus ditingkatkan, baik dari segi frekuensi maupun cakupannya. Pemerintah daerah perlu melibatkan berbagai pihak, seperti tokoh masyarakat, organisasi lokal, dan media massa untuk menyampaikan informasi terkait pentingnya membayar retribusi kebersihan. Pendekatan ini dapat memperluas jangkauan sosialisasi dan memastikan pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat, pemerintah juga dapat mengadopsi pendekatan berbasis komunitas. Misalnya, memberikan penghargaan kepada RT atau kelurahan yang berhasil mencapai tingkat kepatuhan tinggi dapat memotivasi masyarakat untuk bekerja sama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat implementasi regulasi, tetapi juga menciptakan rasa tanggung jawab kolektif. Secara keseluruhan, penerapan Perda terkait retribusi kebersihan di Kota Surakarta membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan teknologi. Dengan memperkuat regulasi melalui sanksi yang tegas, memberikan insentif yang menarik, dan mengoptimalkan proses administrasi, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran retribusi dapat ditingkatkan secara signifikan. Upaya ini juga perlu didukung oleh program sosialisasi yang efektif untuk memastikan bahwa masyarakat memahami peran mereka dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

KESIMPULAN

Penerapan Peraturan Daerah (Perda) terkait retribusi kebersihan di Kota Surakarta, seperti yang diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2016 dan Perda Nomor 14 Tahun 2023, bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Namun, pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Pemungutan retribusi kebersihan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan dasar perhitungan berdasarkan volume sampah yang dihasilkan individu maupun sektor usaha. Meski prosedur sudah ditetapkan, keterbatasan jumlah juru pungut hanya 18 orang untuk melayani 54 kelurahan dan sistem administrasi manual berbasis Excel menyebabkan rendahnya efektivitas

pemungutan. Tingkat pembayaran retribusi secara digital juga masih sangat rendah, yaitu 0,23%, sehingga perlu ada langkah strategis untuk meningkatkan akses dan kesadaran masyarakat terhadap pembayaran retribusi, termasuk melalui digitalisasi sistem administrasi. Peraturan yang ada telah memberikan landasan hukum yang jelas, namun kurangnya sosialisasi menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya membayar retribusi sebagai kewajiban dan kontribusi bagi kebersihan lingkungan. Selain itu, ketiadaan sanksi tegas terhadap pelanggaran kewajiban pembayaran menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat. Pemerintah daerah perlu mengadopsi kombinasi sanksi, seperti denda atau pembatasan layanan, dan insentif berupa potongan tarif atau penghargaan kepada kelompok masyarakat yang patuh untuk mendorong partisipasi lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Agustini, S., Indradi, D., Darma, S. S., & Irawati, W. (2021). *Pajak Dan Retribusi Daerah* (Issue 1).
- Irfan, A., & Nuryadin, A. (2023). Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamasa. *Jurnal Ekonomi Prioritas*, 3(2).
- Supratikno, S. I., Warlina, L., & Listyarini, S. (2023). Model pengelolaan sampah terpadu di Kota Surakarta. *Gema Wiralodra*, 14(1), 118–129.
<https://doi.org/10.31943/gw.v14i1.361>
- Wisnu, A., Karna, D., & Rupinus, R. (2024). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tempat Pembuangan Sampah Kabupaten Gunungkidul. 1(2), 80–91.

Buku

- Anggoro, Damas Dwi. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Surakarta. *Kajian Potensi Realisasi dan Pendapatan Retribusi Kebersihan Kota*. Surakarta: BRIDA Kota Surakarta, 2024.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. UPT Mataram: University Press

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sumber lainnya

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta. (2024). Kajian Potensi Realisasi dan Pendapatan Retribusi Kebersihan Kota

Noekent, Vitradesie. 2024, Policy Brief Kajian Potensi Realisasi dan Pendapatan Retribusi Kebersihan Kota. https://brida.surakarta.go.id/e-riset/uploads/riset/Policy_Brief_-_KAJIAN_POTENSI_REALISASI_DAN_PENDAPATAN_RETRIBUSI_KEBERSIHAN_KOTA.pdf (diakses Maret 2025).